



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 7);
21. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan kabupaten Aceh Singkil.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sealku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan peraturan.

✓

10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK setelah disepakati dengan DPRK.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
14. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekeretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BAB VII	PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RKPK Aceh Singkil Tahun 2024 yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Aceh Singkil Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan (RPK) Kabupaten Aceh Singkil 2023-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RPK) Aceh Singkil Tahun 2023-2026.
- (2) RKPK Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Penyusunan Renja Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBK Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan RKPK Tahun 2024 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 bersama DPRK Aceh Singkil.
- (2) Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2024, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KUA dan PPAS.
- (2) Seluruh program dan kegiatan dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.
- (3) Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RKPK Aceh Singkil Tahun 2024 merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah pada pendapatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dan tertuang dalam APBK dengan program/kegiatan khusus.

Pasal 6

TAPK menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2024 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perundang-undangan ini dalam berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil,

pada tanggal 7 JULI 2023
18 Dzuhijjah 1444 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil,

pada tanggal 7 JULI 2023
18 Dzuhijjah 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR. 699